



PENETAPAN

Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.Sky



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SEKAYU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

- 1. Asri bin Sakudin**, NIK 1606030908690001, tempat dan tanggal lahir Gajah Mati, 09 Agustus 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun I, RT 01, RW 00, Desa Gajah Mati, Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon I;
- 2. Murah Asmara Dewi binti Maliyan**, NIK 160603539720001, tempat dan tanggal lahir Rantau Sialang, 13 September 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun I, RT 01, RW 00, Desa Gajah Mati, Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon II;
Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu, Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.Sky tanggal 09 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.** Bahwa, pada tanggal 27 April 1987, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah sesuai menurut ketentuan syariat Islam dihadapan P3N/Katib bernama Dair di Desa Gajah Mati, Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nasab saudara kandung Pemohon II yang bernama **Sahibi bin Maliyan**, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah tunai), dan dua orang saksi yang bernama 1. **Azkon bin Bahula** dan 2 **Lukman bin Anwar** ;

2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan ;

3. Bahwa, tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

4. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik nasab maupun keturunan yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, dan Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian;

6. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Neni Yuliana, umur 35 tahun, Muhammad Mitra bin Asri, umur 30 tahun; dan Ikgang Anggara bin Asri, umur 25 tahun;

7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak mempunyai buku kutipan akta nikah karena tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dengan Pemohon II menikah meskipun sudah diurus administrasinya;

8. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini guna melengkapi persyaratan untuk membuat Legal Identity (Kepastian Hukum) ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sekayu cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Asri bin Sakudin** dengan Pemohon II, **Murah Asmara Dewi binti Maliyan** yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 1987 di Desa Gajah Mati, Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sekayu sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa saat Pemohon II menikah ayah kandung Pemohon II telah meninggal lebih dahulu sehingga wali nikah oleh saudara Kandung Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1606030211090005 atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 16 April 2010 Telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanggal, paraf dan kode P.1;

2. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I NIK. 1606030938610001 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);

3. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Pemohon II NIK 1606035309720001 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2023/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P.3)

4. Surat Keterangan Nomor B-048/KUA.06.04.04/Pw.01/III/2023 tentang pernikahan para Pemohon yang belum tercatat di KUA, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Keruh tanggal 9 Maret 2023, aslinya, lalu diberi tanggal, paraf dan kode P.4;

5. Surat Keterangan Nomor 21/2009/III/2023 tentang status para Pemohon pada saat menikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Keruh, Telah diberi meterai cukup aslinya, lalu diberi tanggal, paraf dan kode P.5

B. Bukti Saksi

1. **Raden bin Zairin**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon, dikarenakan saksi menghadiri pernikahan para Pemohon dimana pernikahannya dihadapan P3N bernama Dair dan sudah diurus administrasinya;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Gajah Mati, Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 27 April 1987;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Sahibi karena ayah kandungnya telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Azkoni bin Bahula dan Lukman bin Anwar;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup harmonis, tidak pernah bercerai, mereka tetap beragama Islam, tidak pula ada yang keberatan dengan pernikahan mereka berdua;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : Neni Yuliana, Muhammad Mitra dan Ikgang Anggara;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

2. **Zakaria bin Abdullah**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon, dikarenakan saksi menghadiri pernikahan para Pemohon dimana pernikahannya dihadapan P3N bernama Dair dan sudah diurus adminisitrasinya;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Gajah Mati, Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 27 April 1987;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II Pemohon II bernama Sahibi karena ayah kandungnya yag bernama Maliyan telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Azkoni bin Bahula dan Lukman bin Anwar;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2023/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup harmonis, tidak pernah bercerai, mereka tetap beragama Islam, tidak pula ada yang keberatan dengan pernikahan mereka berdua;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : Neni Yuliana, Muhammad Mitra dan Ilang Anggara;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Gajah Mati, Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 27 April 1987, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Sahibi bin Maliyan, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Azkoni bin Bahula dan Lukman bin Anwar, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sekayu selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 orang saksi sebagaimana telah diurai di dalam duduk perkara, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum penetapan ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga, bukti surat P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan tentang status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan bukti surat P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan tentang status Pemohon I dan Pemohon II. bukti-bukti surat tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah diverifikasi sebagai alat bukti, baik formil maupun materilnya, oleh karenanya dapat dinyatakan sebagai akta autentik yang merupakan bukti lengkap dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 285 dan 301 R.Bg. jo. Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karena itu, Hakim Tunggal berpendapat, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 telah terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah terikat dalam satu keluarga dimana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai anggota keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 dan P.3 telah terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sekayu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sekayu berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 dan P.5 telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama sebagai lembaga resmi yang berwenang untuk mencatat setiap pernikahan antara orang-orang yang beragama Islam yang dilaksanakan berdasarkan tata cara agama Islam, dan telah terbukti pula bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan alat bukti dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan dengan menyatakan dengan tegas bahwa mengetahui perihal Para Pemohon adalah suami istri bahkan saksi I dan saksi II menyatakan secara tegas telah menghadiri pelaksanaan aqad nikah antara pemohon I dan pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 1987 di Desa Gajah Mati, Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II Pemohon II bernama Sahibi bin Maliyan, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Azkoni bin Bahula dan Lukman bin Anwar, keduanya sama-sama menerangkan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan kekeluargaan baik nasab maupun juga hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya nikah, keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai sampai saat ini, tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Para Pemohon sehingga telah sejalan dan mendukung dalil pemohon pada posita poin ke (1) poin ke (2) poin ke (3) poin ke (4) dan poin ke (5) permohonan Para Pemohon dan para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah, isi keterangannya secara

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 27 April 1987 di Desa Gajah Mati, Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II Pemohon II bernama Sahibi bin Maliyan, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Azkoni bin Bahula dan Lukman bin Anwar;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya.

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti telah terjadi pernikahan antara Para Pemohon tersebut sesuai ketentuan syariat Islam, lagi pula Para Pemohon telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2023/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang *aqil-baligh*."

serta dalam kitab Ushul al-Fiqhi halaman 930:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزَّوجِيَّة ما دام لم يقم له دليل على
إنتهاؤها

"Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)";

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut juga tidak terikat hubungan yang mengakibatkan adanya larangan kawin antara keduanya sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Pertimbangan Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 1987 di Desa Gajah Mati, Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum munakahat Islam sebagaimana pula dimaksud di dalam Pasal 14 dan 30 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Para Pemohon saat menikah secara administratif belum mencapai umur 19 tahun dan 16 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun Para Pemohon adalah orang yang awam secara hukum, apalagi pernikahannya dilaksanakan dihadapan P3N setempat, maka hakim berpendapat perkawinan Para Pemohon dapat dilaksanakan dan tidak menyebabkan tidak sahnya perkawinan dan tidak juga tidak dapat dicatatkannya perkawinan Para Pemohon;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Pertimbangan Pencatatan Perkawinan

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitem tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) *junto* Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Admnistrasi Kependudukan menyebutkan perkawinan harus dicatatkan dengan bukti kutipan akta perkawinan tidak terkecuali pencatatan perkawinan yang ditetapkan yang ditetapkan oleh Pengadilan;

Bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dan disebutkan bahwa amar penetapan itsbat nikah harus menyebutkan memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon;

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 25 ayat (1) menyebutkan bahwa Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau isbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin;

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Asri bin Sakudin**) dengan Pemohon II (**Murah Asmara Dewi binti Maliyan**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 1987 di Desa Gajah Mati, Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Keruh,;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh Lutfi Muslih, S.Ag.,M.A sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh M. Nazarudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd,

Lutfi Muslih, S.Ag.,M.A

Panitera Pengganti,

Ttd,

M. Nazarudin, S.H.

Perincian biaya :

- PNPB	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	750.000,00

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sekayu

Drs. Sahim

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2023/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)